

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

Hukum Acara Perdata sebagai hukum formil yang mengatur persengketaan keperdataan di Indonesia terus mengalami perkembangan. Meski secara formil hukum acara perdata di Indonesia masih merupakan peninggalan Hindia Belanda semisal H.I.R (*Herzeine Indonesisch Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta B.Rv (*Burgerlijke Rechtsvordering*).

Pada masa itu B.Rv berlaku untuk golongan Eropa, yang berperkara di muka *Raad van Justice dan Residentie-gerecht*. Sementara HIR berlaku untuk golongan bumi putra dan timur asing di Jawa dan Madura yang berperkara di muka *Landraad, Reglement*. Sedangkan R.Bg berlaku bagi golongan Bumi putra dan timur asing di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka *Landraad*.

Setelah Indonesia merdeka hanya BRv yang kemudian dianggap tidak berlaku, meskipun HIR dan RBg masih mendominasi praktik beracara di Peradilan, kecuali dalam acara pidana sejak pemerintah mengesahkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka sebagian besar HIR ataupun RBg menyangkut hukum formil pidana mengacu pada KUHAP. Sementara untuk perkara keperdataan tetap merujuk

HIR kecuali hal-hal tertentu yang secara parsial diatur dalam Undang-undang khusus, seperti Undang-undang Peradilan Agama dan Peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Salah satu bentuk perubahan parsial terhadap hukum acara perdata yang ada adalah hukum acara perkara ekonomi syariah melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Perma ini mengatur pilihan model penyelesaian perkara ekonomi syariah yakni melalui gugatan biasa atau gugatan sederhana. Gugatan biasa yakni gugatan dengan menggunakan hukum acara biasa yang merujuk pada hukum acara yang ada di HIR. Sementara gugatan sederhana atau *small claim court* mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Hukum Acara Perdata di Indonesia berkembang berawal dari pemeriksaan yang hanya berupa acara biasa namun sekarang telah menjadi sederhana sejak diterbitkannya Perma mengenai *Small Claim Court*, yaitu sebuah mekanisme untuk menyelesaikan perkara secara sederhana. Atas dasar kemudahan tersebut, mekanisme gugatan sederhana kemudian diterapkan salah satunya dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2019 sebelum berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang artinya masih mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.

Perkara ini bermula dari adanya hubungan hukum keperdataan berupa pembiayaan syariah dalam akad murabahah antara Koperasi Serba Usaha Syariah (KSUS) BMT Mitra Usaha Ummat (MUU) sebagai Pemberi Pembiayaan dengan Tuan Suyadi bersama istrinya Nyonya Suyati sebagai Penerima Pembiayaan. Penerima Pembiayaan adalah anggota koperasi syariah yang menerima fasilitas pendanaan, yang dalam istilah perbankan syariah disebut Nasabah Penerima Fasilitas. Identitas rinci para pihak adalah sebagai berikut:

1) Penggugat.

KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat beralamat di Dusun Jangkang, Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, dalam hal ini diwakili oleh Agus Sulistiyono, A.Md. dalam kedudukannya sebagai General Manager KSU Syariah BMT Mitra Usaha Ummat, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus BMT Mitra Usaha Ummat No. Kep. 148/P-BMT MUU/V/2013. Tertanggal 01 Mei 2013, selanjutnya menguasai kepada Thalib Noor Cahyadi, S.H.I., S.H., M.A., M.H., Agus Suprianto, S.H.I., S.H., M.S.I, Jiwa Nugroho, S.H., Rusman Aji, S.H., dan Mukhamad Hasan, S.H.I., M.S.I. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2019.

2) Tergugat I.

Suyadi, umur 53 tahun, pekerjaan Wiraswasta berlatam di Desa Ngangrung RT. 03 RW. 011, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.

3) Tergugat II.

Suyati, umur 52 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Ngangrung RT. 03 RW. 011, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.

4) Tergugat III.

Mardi Suwarno alias Sakri, umur 81 tahun, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Ngangrung RT. 03 RW. 011, Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.

Pembiayaan dengan akad Murabahah diberikan oleh KSUS BMT MUU atas permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Tuan Suyadi untuk pembelian alat-alat perbengkelan (mekanik) mobil yang menjadi usahanya. Tuan Suyadi mengajukan pembiayaan murabahah sebesar Rp 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) dan bersedia memberikan keuntungan (*margin*) kepada KSUS BMT MUU sebesar Rp 18.360.000,- (*delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*). Hal ini tercantum dalam dalil yang diajukan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 05 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah membuat dan menandatangani Akad Perjanjian Al-Murabahah No. MR/ /BMT-MUU/11/12/2011 dengan pembiayaan sebesar Rp 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) dan Margin keuntungan sebesar Rp 18.360.000,- (*delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*);

- 2) Bahwa berdasarkan Akad Perjanjian Al-Murabahah, pembiayaan akan dibayarkan secara angsuran oleh Tergugat Tergugat I dan Tergugat II selama 36 bulan dengan nilai total sebanyak Rp 48.360.000,- (*empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*). Adapun teknis angsuran setiap bulan 1.344.000,- (*satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah*) yang terdiri angsuran Pokok Rp 834.000,- (*delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*) dan angsuran keuntungan KDB sebesar Rp 510.000,- (*lima ratus sepuluh ribu rupiah*);
- 3) Bahwa sampai gugatan ini diajukan, Tergugat I dan Tergugat II belum pernah membayar angsuran kepada Penggugat. Sehingga nilai tanggungan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat masih utuh yaitu sebesar Rp 48.360.000,- (*empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*);

Untuk memberikan keyakinan kepada KSUS BMT MUU, Tuan Suyadi bersama ayahnya Tuan Mardi Suwarno alias Sakri menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Mardi Suwarno sebagaimana dalil yang diajukan:

Bahwa untuk menjamin kepastian pembayaran kepada Penggugat. Tergugat I bersama Tergugat II dan kerelaan Tergugat III telah menjaminkan sebidang tanah sawah pertanian sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1396/Wonokerto atas nama Mardi Suwarno alias Sakri (Tergugat HI) seluas 1.035 m² dengan Surat Ukur tgl. 23/10/2009 No. 0005/WONOKERTO/2009 yang terletak Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.⁹⁴

⁹⁴Republik Indonesia, "Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn", dalam *Salinan Putusan PA Sleman Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn* (Sleman: t.pt., 2019), h. 3.

Atas keyakinan tersebut maka pada tanggal 5 Desember 2011 ditandatangani Akad Perjanjian Al-Murabahah No. MR/BMT-MUU/II/12/2011 oleh para pihak, yakni KSUS BMT MUU selaku pemberi pembiayaan, Tuan Suyadi dan Nyonya Suyati selaku Anggota penerima fasilitas pembiayaan. Hal ini tercantum dalam dalil yang diajukan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 05 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah membuat dan menandatangani Akad Perjanjian Al-Murabahah No. MR/ /BMT-MUU/11/12/2011 dengan pembiayaan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Margin keuntungan sebesar Rp 18.360.000,- (delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).⁹⁵

Pada saat itu pula diserahkan agunan oleh Tuan Mardi Suwarno berupa Sertifikat Hak Milik No. 1396/Wonokerto atas nama Mardi Suwarno alias Sakri seluas 1.035 m² dengan Surat Ukur tgl. 23/10/2009 No. 0005/WONOKERTO/2009 yang terletak Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Atas penyerahan agunan tersebut dibuatkanlah berita acara/tanda terima penyerahan agunan.

Berdasarkan Akad Perjanjian Al-Murabahah, pengembalian pembiayaan akan dibayarkan secara angsur oleh Tuan Suyadi dan Nyonya Suyati selama 36 bulan dengan nilai total sebanyak Rp 48.360.000,- (*empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*). Adapun teknis angsuran setiap bulan 1.344.000,- (*satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah*) yang terdiri dari angsuran pokok Rp 834.000,- (*delapan ratus tiga*

⁹⁵Republik Indonesia, "Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn", dalam *Salinan Putusan PA Sleman Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn* (Sleman: t.pt., 2019), h. 2.

puluh empat ribu rupiah) dan margin keuntungan sebesar Rp 510.000,- (*lima ratus sepuluh ribu rupiah*). Hal ini tercantum dalam dalil yang diajukan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Akad Perjanjian Al-Murabahah, pembiayaan akan dibayarkan secara angsuran oleh Tergugat Tergugat I dan Tergugat II selama 36 bulan dengan nilai total sebanyak Rp 48.360.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun teknis angsuran setiap bulan 1.344.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang terdiri angsuran Pokok Rp 834.000,- (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan angsuran keuntungan KDB sebesar Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah).⁹⁶

Seiring waktu berjalan ternyata Tuan Suyadi dan Nyonya Suyati belum pernah memenuhi kewajibannya sebagaimana akad yang disepakati baik pembayaran angsuran pokok maupun margin kepada KSUS BMT MUU. Pihak KSUS BMT MUU sebagai pemberi pembiayaan beritikad baik untuk terus menanyakan pemenuhan kewajiban kepada Tuan Suyadi dan Nyonya Suyati baik dengan mendatangi kediamannya maupun berkirim surat, namun ternyata Tuan Suyadi dan Nyonya Suyati tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan berbagai alasan.

Hingga sampai gugatan diajukan, Tuan Suyadi dan Nyonya Suyati tidak pernah sekalipun membayar angsuran kepada KSUS BMT MUU sehingga nilai kewajiban yang harus ditanggung Tuan Suyadi dan Nyonya Suyati kepada KSUS BMT MUU masih tetap senilai Rp 48.360.000,- (*empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) sebagaimana dijelaskan:

⁹⁶*Ibid.*

Bahwa sampai gugatan ini diajukan, Tergugat I dan Tergugat II belum pernah membayar angsuran kepada Penggugat. Sehingga nilai tanggungan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat masih utuh yaitu sebesar Rp 48.360.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).⁹⁷

Oleh karena tidak ada itikad baik dari Tuan Suyadi dan Nyonya Suyati maka pihak KSUS BMT MUU dengan terpaksa menempuh jalur hukum dengan mengajukan Gugatan Sederhana ke Pengadilan Agama Sleman dengan harapan dapat terelesaikan dengan lebih cepat, lebih sederhana dan biaya lebih ringan sebagaimana termaktub:

Berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.⁹⁸

Dalam gugatan sederhana tersebut, KSUS BMT MUU mengklaim kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tuan Suyadi dan Nyonya Suyati sebesar Rp 48.360.000,- (*empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) yang terdiri dari utang pokok murabahah dan keuntungan (*margin*). KSUS BMT MUU juga mengklaim pengembalian ganti rugi (*ta'widh*) atas biaya-biaya yang muncul baik biaya panjar gugatan maupun biaya penggunaan pihak ketiga (kuasa hukum) sebesar Rp 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sebesar Rp 53.360.000,- (*lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*). Hal ini dipaparkan sebagai berikut:

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸*Ibid*, hal. 3.

Bahwa atas wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat. Penggugat mengalami kerugian yaitu:

Biaya kerugian materiil (Pokok dan margin)	Rp 48.360.000,-.
Biaya ta'widh atas penagihan/jasa lawyer	<u>Rp 5.000.000,-.</u>
Total	Rp 53.360.000,-

(lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa apabila Para Tergugat wanprestasi, maka Penggugat berhak meminta pelunasan dari Para Tergugat sebesar Rp 53.360.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).⁹⁹

Klaim atas ganti rugi (*ta'widh*) ini dinilai wajar karena KSUS BMT MUU telah berupaya dengan segala cara yang baik untuk melakukan penagihan sehingga menggunakan jasa pihak ketiga yakni jasa hukum advokat. KSUS BMT MUU mendasarkan klaim ganti rugi (*ta'widh*) kepada Tuan Suyadi dan Nyonya Suyati pada Fatwa MUI dalam Ketentuan Biaya Riil sebagai berikut:

Biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan.

Biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan, antara lain dapat meliputi: a) Biaya komunikasi; b) Biaya surat menyurat; c) Biaya perjalanan; d) Biaya jasa konsultasi hukum; e) Biaya jasa notariat; f) Biaya perpajakan; dan g) Biaya lembur dan kerja ekstra.¹⁰⁰

Dalam Fatwa MUI lainnya juga dijelaskan tentang Ketentuan Umum Ganti Rugi sebagai berikut:

⁹⁹Republik Indonesia, "Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn", dalam *Salinan Putusan PA Sleman Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn* (Sleman: t.pt., 2019), h. 3.

¹⁰⁰Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi", (Jakarta: t.pt. 2019), h. 7.

Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).

Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.¹⁰¹

Dan faktanya, KSUS BMT MUU mampu membuktikan biaya-biaya tersebut secara riil berdasarkan alat bukti tertulis yang dipunyainya berupa bukti pembayaran jasa hukum (*fee lawyer*) dari KSUS BMT MUU kepada advokat.

B. Temuan dan Analisa Pembahasan

Sebagaimana mafhum, penyelesaian perkara dapat ditempuh dengan dua cara, yakni non litigasi dan/atau litigasi. Non litigasi yakni penyelesaian perkara dengan menempuh cara-cara diluar pengadilan, seperti musyawarah, mediasi dan negosiasi, termasuk di dalamnya adalah cara arbitrase. Musyawarah, mediasi dan negosiasi akan menghasilkan model penyelesaian menang-menang (*win win solution*) sementara arbitrase dikategorikan sebagai model penyelesaian kalah-menang (*lost-win solution*) meskipun di luar pengadilan.

¹⁰¹Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)", (Jakarta: t.pt. 2004), h. 5-6.

Cara kedua yang dapat ditempuh setelah cara non litigasi adalah litigasi berupa gugatan (*kontentius*) dari salah satu pihak (Penggugat) kepada pihak yang lain (Tergugat) ke Pengadilan sesuai dengan kewenangannya baik yang bersifat mutlak (*absolute competency*) maupun yang bersifat nisbi (*relative competency*). Proses penyelesaian perkara melalui litigasi memerlukan acara/prosedur yang berangkai dan bergiliran sehingga memerlukan waktu yang tidak sebentar bahkan dapat memerlukan waktu berbulan-bulan dan karenanya berimplikasi pada terkurasnya waktu, energi dan tentunya biaya yang tidak sedikit.

Proses beracara dalam perkara perdata dimulai dari pendaftaran gugatan oleh penggugat ke pengadilan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) langsung maupun melalui *e-court system* khususnya bagi penggugat yang menggunakan jasa hukum advokat. Setelah proses pendaftaran dan surat gugatan telah diregister, maka ketua pengadilan kemudian menetapkan majelis hakim untuk kemudian menentukan hari sidang dengan memanggil para pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat) untuk datang menghadap majelis hakim di ruang persidangan pada hari yang telah ditentukan.

Pada hukum acara biasa yang berlaku di Indonesia, pada saat sidang perdana, para pihak akan selalu dinasehati oleh majelis hakim yang memeriksa perkara untuk berdamai, baik dengan mencabut gugatan maupun melalui kesepakatan-kesepakatan damai. Majelis hakim berdasarkan perintah undang-undang meminta para pihak untuk menempuh mediasi dengan memberikan

pilihan mediator yang terdaftar untuk dipilih oleh para pihak atau para pihak menentukan mediatornya sendiri atas persetujuan majelis hakim.

Mediasi berlangsung selama 30 hari.¹⁰² Jika mediasi berhasil maka para pihak dengan dibantu mediator menyusun naskah kesepakatan damai untuk ditandatangani oleh para pihak dan kemudian dimintakan penetapan hakim (*akte van dading*) yang nantinya penetapan tersebut tertuang dalam putusan hakim yang mengikat para pihak untuk menjalankan isi kesepakatan. Jika salah satu pihak dalam perjalanannya tidak memenuhi kesepakatan sebagaimana penetapan hakim, maka pihak yang merasa keberatan dapat meminta ketua pengadilan untuk melaksanakan (eksekusi) atas penetapan kesepakatan tersebut, baik secara sukarela ataupun secara paksa jika pelaksanaan sukarela tidak dapat dilaksanakan.

Apabila mediasi gagal memperoleh kesepakatan, maka mediator membuat berita acara mediasi gagal yang akan dilaporkan kepada majelis hakim untuk diteruskan pada proses persidangan selanjutnya yakni proses pembacaan gugatan, kemudian diteruskan pembacaan jawaban tergugat, tanggapan atas jawaban (replik) dan tanggapan atas replik penggugat (duplik), dan berikutnya adalah pembuktian secara bergiliran sesuai alat bukti yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan dalam perkara perdata sebagaimana telah ditentukan:

¹⁰²Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”, dalam *Berita Negara Republik Indonesia Nomor 175* (Jakarta: t.pt., 2016), ps. 24 (2).

Alat-alat bukti, Yaitu: bukti tertulis, (KUHPerd. 1867 dst.; IR. 165, 168; S. 1867-29.) bukti saksi, (KUHPerd. 1895; IR. 168 dst.) persangkaan, (KUHPerd. 1915; IR. 173.) pengakuan, (KUHPerd. 1923 dst.; IR. 174 dst.) sumpah, (KUHPerd. 1929 dst.; IR. 155 dst., 177, 381.) semuanya dengan memperhatikan peraturan yang diperintahkan dalam pasal-pasal berikut. (KUHPerd. 1866; JR. 295.)¹⁰³

Dalam konteks pembuktian, maka masing-masing pihak khususnya bagi pihak penggugat wajib mengajukan alat bukti yang dapat mendukung dalil gugatannya (posita) agar tuntutan (petitum) dapat dikabulkan oleh hakim. Jika dalil penggugat dibantah oleh tergugat, maka penggugat wajib membuktikan sedangkan tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya, sebagaimana ketentuan:

Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. (KUHPerd. 1865.)¹⁰⁴

Dalam perkara perdata termasuk di dalamnya sengketa ekonomi syariah, maka pembuktiannya bersifat formil, artinya siapa yang dapat membuktikan dengan menunjukkan alat bukti formil yang lebih kuat maka ia akan memenangkan perkaranya. Ini berlaku baik bagi penggugat maupun tergugat.

Alat bukti formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR adalah alat bukti berupa surat atau tulisan. Alat bukti surat dalam hukum acara perdata

¹⁰³Republik Indonesia, “Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)”, ps. 164.

¹⁰⁴Republik Indonesia, “Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)”, ps. 163.

ada dua jenis yakni surat yang berupa akta dan surat yang bukan akta. Surat yang bukan akta adalah surat yang berupa tulisan biasa atau coretan-coretan biasa yang tidak terstruktur dan belum tentu memiliki hubungan dengan suatu pembuktian perkara. Adapun Surat berupa akta terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Akta otentik.

Ada dua model akta otentik, yakni:

- 1) akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, seperti:
buku nikah, sertifikat tanah yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Propinsi, kartu tanda penduduk (KTP) ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dan sebagainya.
- 2) akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yang ketentuannya diatur dalam peraturan perundang-undangan, artinya sesungguhnya para pihak yang membuat perjanjian tetapi dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dan dengan format baku yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti:
Akta Jual Beli Tanah, Akta Hibah, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Akta Ikrar Wakaf yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yakni eks officio Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Akta Pendirian Koperasi yang dibuat dihadapan Notaris

Pembuat Akta Koperasi (NPAK), Perikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris, dan lain-lain.

Akta otentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Namun demikian akta otentik dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lawan. Nilai pembuktiannya jatuh menjadi alat bukti permulaan. Agar dapat mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain.

b. Akta di bawah tangan.

Yakni suatu akta yang ditandatangani di bawah tangan dan dibuat tidak dengan perantaraan pejabat umum. Akta di bawah tangan harus memenuhi syarat formal yakni bersifat partai, maksudnya apa yang tersebut di dalamnya merupakan kesepakatan para pihak. Selain itu kata di bawah tangan dibuat tidak di hadapan pejabat atau tidak ada campur tangan pejabat dalam pembuatannya. Namun demikian akta di bawah tangan harus ditandatangani di atas materai yang cukup. Jika berupa cap jempol maka harus disahkan (*warmek*) oleh pejabat atau notaris.

Adapun syarat materil akta di bawah tangan adalah:

- 1) isi akta di bawah tangan berkaitan langsung dengan apa yang diperkarakan.
- 2) isi akta di bawah tangan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, dan sengaja dibuat untuk alat bukti. Seperti Akad Perjanjian yang ada dalam lembaga keuangan

syariah semisal Akad Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan sebagainya.

- 3) batas minimal pembuktian akta di bawah tangan adalah apabila diakui isi dan tandatangan maka nilainya disamakan dengan akta otentik.

Apabila tidak diakui isi dan tandatangannya maka jatuh nilai pembuktiannya menjadi alat bukti permulaan (*begin van bewijs*). Untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain.

c. Akta sepihak.

Yakni akta yang bentuknya berupa surat pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dari yang membuat surat bahwa ia akan membayar sejumlah uang atau akan menyerahkan sesuatu atau akan melakukan sesuatu kepada seseorang tertentu sebagaimana telah ditetapkan:

Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri; setidak-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang.¹⁰⁵

Akta sepihak harus memenuhi syarat formil dan materil. Syarat formil akta sepihak adalah:

- 1) ditulis sendiri seluruhnya oleh yang membuat atau yang menandatangani, atau sekurang-kurangnya penandatanganan

¹⁰⁵Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", dalam *Staatsblad Nomor 23* (t.t.: t.pt., 1847), ps. 1878.

menulis sendiri dengan huruf (bukan dengan angka) tentang jumlah atau tentang sesuatu yang akan diberikan, diserahkan atau dilakukannya.

2) akta sepihak tersebut diberi tanggal dan ditanda tangani oleh pembuat.

Adapun syarat materil akta sepihak adalah:

- 1) isi akta sepihak itu berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan.
- 2) isi akta sepihak tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, dan sengaja dibuat untuk alat bukti.

Dalam lembaga keuangan syariah terdapat contoh akta sepihak semisal surat “*wa'ad*” sebelum nasabah membuat Akad Murabahah, dan lain sebagainya. Dalam akta sepihak, batas minimal pembuktiannya adalah bila diakui isi dan tandatangan, maka derajat nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik yakni sempurna dan mengikat, dalam hal ini ia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lainnya.

Jika akta sepihak, tandatangan dan tulisannya dipungkiri atau disangkal oleh pihak lawan, maka nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan bukti permulaan. Jika dijadikan alat bukti maka harus ditambah dengan alat bukti yang sah lainnya, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya menjadi bebas.

Dalam konteks perkara ekonomi syariah, selain adanya alat bukti berupa surat, juga saksi-saksi yang terkait dengan perjanjian atau akad pembiayaan syariah. Namun dalam praktiknya ini bersifat komplementer apabila alat bukti

surat ternyata diperkirakan dibantah atau dipungkiri pihak lawan, namun dalam praktiknya hampir semua perkara ekonomi syariah terkhusus dalam hal terjadi wanprestasi maka pihak lawan tidak akan memungkiri atau menyangkal, kecuali soal jumlah angsuran atau jumlah pembayaran nisbah atau margin.

Dalam hal isi akad tidak disangkal maka itu dapat digolongkan sebagai pengakuan lawan, hal ini diterangkan sebagai berikut:

Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat tidak perlu pembuktian tambahan.

Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.¹⁰⁶

Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara di mana ia membenarkan apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Pengakuan di hadapan hakim menjadi bukti yang cukup dan mutlak sebagaimana dijelaskan:

Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, entah pengakuan itu diucapkannya sendiri, entah dengan perantaraan orang lain, yang diberi kuasa kbusus. (KUHPerd. 1925; Rv. 256 dst., 383; IR. 176, 307.)¹⁰⁷

Adapun pengakuan yang diberikan di luar sidang diserahkan kepada pertimbangan hakim. Pengakuan tidak boleh dipisah-pisah, yakni tiap-tiap pengakuan harus diterima seluruhnya, hakim tidak berwenang untuk menerima

¹⁰⁶Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”, dalam *Berita Negara Republik Indonesia Nomor 942* (Jakarta: t.pt., 2019), ps. 18.

¹⁰⁷Republik Indonesia, “Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)”, ps. 174.

sebagian dan menolak sebagian lagi, sehingga merugikan orang yang mengaku, kecuali jika seorang debitur dengan melepaskan dirinya menyebutkan hal yang terbukti tidak benar. Hal ini ditegaskan sebagai berikut:

Suatu pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut.

Suatu pengakuan lisan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak dapat digunakan untuk pembuktian, kecuali dalam hal pembuktian dengan saksi-saksi diizinkan.

Dalam hal yang disebut pada penutup pasal yang lalu, Hakimlah yang menentukan kekuatan mana yang akan diberikan kepada suatu pengakuan lisan yang dikemukakan di luar siding pengadilan.¹⁰⁸

Secara klasifikasinya, pengakuan sebagai alat bukti dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu:

a. Pengakuan murni dan bulat.

Yakni pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Misalnya penggugat menuntut tergugat untuk membayar utang sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tergugat mengakui bahwa ia berutang kepada penggugat sebanyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dalam hal ini tidak ada alasan bagi hakim untuk memisah-misahkan pengakuan tersebut karena tidak ada yang perlu dipisahkan. Pengakuan murni dan bulat didasarkan atas patokan-patokan berikut:

¹⁰⁸Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", dalam *Staatsblad Nomor 23* (t.t.: t.pt., 1847), ps. 1926-1928.

- 1) berupa penegasan pernyataan “kehendak bebas” dari fungsi memberi pengakuan (*wil verklaring*) yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sidang (dimuka hakim).
- 2) pernyataan kehendak berupa penegasan pembenaran dalil atau peristiwa yang diakui sepenuhnya tanpa syarat.
- 3) perbedaan penafsiran tentang hukum materil atau salah kira mengenai hukum (*dwaling omtraathetrecht*), tidak relevan dan tidak mengurangi kemurnian dan kebulatan pengakuan.

b. Pengakuan berkualifikasi.

Yaitu pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan penggugat. Misalnya penggugat menyatakan bahwa tergugat berutang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dalam hal ini tergugat mengaku berutang kepada penggugat akan tetapi bukan sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tetapi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

c. Pengakuan berklausula.

Yakni suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Dengan kata lain pengakuan yang berklausula ini adalah jawaban Tergugat yang merupakan pengakuan tentang hal pokok yang diajukan Penggugat, namun diiringi dengan bantahan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Misalnya penggugat menyatakan bahwa tergugat telah berutang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), tergugat mengakui bahwa ia telah berutang sebesar

Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi tergugat menyatakan bahwa utang telah dibayar lunas, jadi pengakuan di sini adalah pengakuan yang disertai dengan pernyataan penyangkalan.

Pengakuan dapat dicabut atau ditarik kembali hanya dimungkinkan dalam hal adanya kekeliruan terhadap suatu peristiwa dan dapat dicabut kembali asal pencabutannya diganti dengan keterangan yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan dalil baru. Pengakuan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti.

Syarat formilnya pengakuan sebagai alat bukti adalah sebagai berikut:

- a. pengakuan disampaikan di muka di persidangan.
- b. pengakuan disampaikan oleh pihak yang berperkera atau kuasanya dalam bentuk lisan dan tertulis.

Adapun syarat materil pengakuan sebagai alat bukti adalah:

- a. berhubungan langsung dengan pokok perkara.
- b. tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan terang.
- c. tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral dan ketertiban umum.

Sedangkan batas minimal pembuktian pengakuan adalah sebagai berikut:

- a. Pengakuan murni dan bulat.

Pengakuan ini mengandung nilai pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*).

Oleh karena itu, alat bukti pengakuan murni dan bulat dapat berdiri sendiri

sebagai alat bukti, tidak memerlukan tambahan alat bukti yang lain. Dengan demikian pada alat bukti pengakuan murni dan bulat sudah mencapai batasan minimal pembuktian. Hal ini merujuk pada:

Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.¹⁰⁹

b. Pembuktian bersyarat.

Pengakuan ini tidak mempunyai nilai yang sempurna, mengikat dan menentukan. Oleh karena itu tidak dapat berdiri sendiri, harus dibantu sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain. Nilai kekuatan pembuktiannya hanya bersifat permulaan, tidak dapat berdiri sendiri harus ditambah sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain, maka dalam hal ini nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas.

Jika agenda pembuktian masing-masing pihak sudah selesai, maka para pihak mengajukan kesimpulan yang diserahkan kepada majelis hakim. Majelis hakim akan melaksanakan musyawarah dan pada tanggal yang telah ditentukan akan membacakan putusan yang dilakukan terbuka untuk umum.

Dalam perkara ekonomi syariah yang dilaksanakan menggunakan gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Secara teknis merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2015 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2019 tentang

¹⁰⁹Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", dalam *Staatsblad Nomor 23* (t.t.: t.pt., 1847), ps. 1925.

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, proses jawab-menjawab hanya dilakukan satu tahapan tanpa adanya kesempatan replik dan duplik dari masing-masing pihak termasuk ditiadakannya acara kesimpulan para pihak sehingga setelah agenda pembuktian maka majelis hakim pada waktu yang ditentukan dapat membacakan putusannya.

Pemangkasan acara replik-duplik dan kesimpulan dalam gugatan sederhana mengacu pada keterbatasan waktu yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung, yakni paling lama 25 hari sejak persidangan perdana digelar oleh majelis hakim. Hal ini ditegaskan sebagai berikut:

Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat dilakukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.¹¹⁰

Ini salah satu yang membedakan dengan hukum acara biasa yang mana proses persidangannya dapat membutuhkan 5 bulan atau dalam keadaan tertentu persidangan dapat membutuhkan waktu 10-12 bulan, apalagi jika pihak tergugatnya banyak dan berdomisili di berbagai tempat (tidak satu yurisdiksi hukum), termasuk jika terjadi intervensi gugatan dari pihak ketiga atau penarikan pihak ketiga oleh salah satu pihak (*vrijwaring*), maka waktu yang dibutuhkan akan lebih panjang. Ini berakibat pada terkurasnya energi dan biaya serta menimbulkan beban perkara dari para hakim.

¹¹⁰Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”, dalam *Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1172* (Jakarta: t.pt., 2015), ps. 17.

Singkatnya, waktu dalam proses gugatan sederhana (*small claim court*) yang hanya 25 hari, maka proses gugatan sederhana tidak memberlakukan kewajiban mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang harus memakan waktu 30 hari dan dimediasi oleh mediator yang ditunjuk atau disepakati para pihak. Inilah juga yang membedakan dengan hukum acara perdata biasa, meskipun demikian hakim tetap memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak bahkan hingga sebelum putusan dibacakan. Hal ini telah ditegaskan sebagai berikut:

Dalam menyelesaikan gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan.¹¹¹

Upaya perdamaian dalam Perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi.¹¹²

Oleh karena proses persidangan dalam gugatan sederhana secara normatif hanya membutuhkan waktu 25 hari, maka para pihak tidak akan membutuhkan biaya yang banyak, sebagaimana amanah Undang-Undang:

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹¹³

Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang

¹¹¹Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”, dalam *Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1172* (Jakarta: t.pt., 2015), ps. 14 (1b).

¹¹²Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”, dalam *Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1172* (Jakarta: t.pt., 2015), ps. 15 (2).

¹¹³Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, dalam *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157* (Jakarta: t.p., 2009), ps. 2 (4).

dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.¹¹⁴

Asas biaya ringan, sederhana dan cepat merupakan asas peradilan yang sangat mendasar pada pelayanan administrasi dan pelaksanaan peradilan yang bermuara pada prinsip serta asas efisien dan efektif. Dalam praktiknya, asas sederhana dimaknai hanya sebatas permasalahan administratif tanpa dipahami sebagai asas yang harus menjadi semangat motivasi dan jiwa para penegak hukum di setiap institusi dan tingkatan.

Harus dipahami bahwa asas cepat dimaknai sebagai upaya strategis dan jaminan untuk terwujudnya/tercapainya keadilan secara cepat terhadap penegakan hukum oleh pencari keadilan dari sebuah sistem peradilan sebagai institusi.¹¹⁵ Bukan hanya yang diterapkan adalah sekedar cepat terselesaikan, namun perlu diperhatikan bahwa kecermatan, ketelitian, dampak yuridis bahkan sosiologis yang menjamin rasa keadilan bagi masyarakat juga dipertimbangkan. Asas ini meliputi cepat dalam dari awal proses, cepat dalam penyampaian hasil dan cepat pada evaluasi terhadap tingkat produktifitas dan kinerja institusi peradilan.

Asas biaya ringan sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh

¹¹⁴Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”, dalam *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157* (Jakarta: t.p., 2009), penjelasan ps. 2 (4).

¹¹⁵Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: UMM Press, 2005), h. 47.

masyarakat. Hal ini akan bermakna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan akan mendapat jaminan keadilan, keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan dan keadilan yang mandiri serta bebas dari sesuatu yang merusak nilai keadilan itu sendiri.¹¹⁶

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan peraturan yang memudahkan para pencari keadilan untuk berperkara di pengadilan.

Oleh karena gugatan sederhana hanya membutuhkan waktu 25 hari dengan acara yang sederhana, maka diperlukan pembatasan jenis perkara dan jumlah kerugian yang disengketakan, yaitu nilai gugatan materil paling banyak adalah Rp.200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) hanya bisa digunakan dalam hal perkara ingkar janji (*wanprestasi*) dan atau perbuatan melawan hukum (PMH). Pada tahun 2019 akhir batas maksimal kerugian yang dapat disengketakan melalui gugatan sederhana dinaikkan menjadi Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*), sebagaimana ditegaskan:

Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).¹¹⁷

¹¹⁶*Ibid.*

¹¹⁷Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”, dalam *Berita Negara Republik Indonesia Nomor 942* (Jakarta: t.pt., 2019), ps. 3 (1).

Dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui di dalam persidangan. Pemeriksaan diawali dengan pendaftaran gugatan kepanitera pengadilan yang berwenang dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim tunggal. Panitera Pengadilan menentukan kualifikasi gugatan yang diajukan. Jika perkara termaksud ke dalam gugatan sederhana, maka dilanjutkan ke pemeriksaan awal oleh hakim tunggal. Hal ini tertulis sebagai berikut:

Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi: a. pendaftaran; b. pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana; c. penetapan Hakim dan penunjukkan panitera pengganti; d. pemeriksaan pendahuluan; e. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak; f. pemeriksaan sidang dan perdamaian; g. pembuktian; dan h. putusan.¹¹⁸

Jangka waktu yang sangat singkat membuat para pihak tidak bisa mengajukan duplik, intervensi, provisi, replik, rekonvensi, eksepsi, atau kesimpulan. Sehingga setelah pihak Tergugat memberikan jawaban maka acara pemeriksaan dilanjutkan dengan Pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.

Pihak Tergugat tidak bisa melakukan upaya eksepsi menimbulkan proses pemeriksaan perkara gugatan sederhana yang tidak berimbang. Namun jika dilihat dari proses bahwa untuk perkara sederhana ditentukan hanya dari keterangan sepihak yang dalam hal ini adalah pihak Penggugat dengan dalil gugatan dan bukti surat yang telah dilegalisasi, hal ini bisa menyebabkan

¹¹⁸Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”, dalam *Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1172* (Jakarta: t.pt., 2015), ps. 5 (2).

keterangan yang disampaikan belum tentu benar. Namun di sisi lain, waktu yang ditempuh bisa diperingkas.

Jika pihak Tergugat menanggapi proses pembuktian perkara sederhana dan ternyata tidak tergolong dalam gugatan sederhana, sebaliknya ternyata harus diperiksa melalui proses gugatan perdata biasa, maka pihak Tergugat dipersilakan menyampaikan bukti-bukti bahwa gugatan yang diajukan pihak Penggugat itu merupakan pembuktian tidak sederhana. Selain membuktikan hal tersebut, pihak Tergugat juga dipersilakan menyampaikan bukti-bukti berupa bantahan terhadap gugatan yang disampaikan pihak Penggugat. Hal ini telah ditegaskan bahwa “Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.”¹¹⁹

Gugatan yang tidak dibantah dan diakui oleh pihak Tergugat maka tidak perlu adanya pembuktian. Jika gugatan dibantah oleh pihak Tergugat, maka Hakim harus melakukan proses terhadap pemeriksaan Pasal 18 PERMA No. 2 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian. Pembuktian harus dilakukan oleh para pihak sebagaimana hukum acara yang berlaku. Pihak Tergugat yang mengakui dan tidak melakukan bantahan maka pembuktian ditiadakan, namun Hakim tetap harus mempertimbangkan putusannya karena pada proses awal penentuan perkara sederhana sudah terlampir bukti surat gugatan yang

¹¹⁹Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”, dalam *Berita Negara Republik Indonesia Nomor 942* (Jakarta: t.pt., 2019), ps. 18 (2).

dilegalisasi dari pihak Penggugat. Hal ini sebagaimana telah ditetapkan sebagai berikut:

Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan.¹²⁰

Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.¹²¹

Terkait dengan perihal pengajuan duplik, intervensi, provisi, replik, rekonsensi, eksepsi, atau kesimpulan sebagaimana telah ditetapkan. Jika para pihak tidak diberikan kesempatan untuk melakukan tahapan tersebut, maka hal ini bukan menjadi sebuah permasalahan karena proses tersebut akan membutuhkan waktu yang lama dan memberikan dampak hilangnya esensi dari gugatan sederhana.

Dalam konteks perkara sebagaimana sudah diuraikan, penulis masih menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai pisau analisa. Hal ini dikarenakan perkara ini bergulir sebelum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditetapkan, sehingga berlaku asas tidak berlaku surut. Ini berarti kasus yang saat disidangkan

¹²⁰Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”, dalam *Berita Negara Republik Indonesia Nomor 942* (Jakarta: t.pt., 2019), ps. 18 (1).

¹²¹Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”, dalam *Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1172* (Jakarta: t.pt., 2015), ps. 6 (4).

sebelum diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana harus dilaksanakan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *junto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Mencermati proses persidangan perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn sebagaimana bisa diamati dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Sleman dan didasarkan Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn dapat diuraikan analisa sebagai berikut:

Pada hari dimana persidangan berlangsung sebagaimana telah ditentukan, pihak Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, padahal sudah dilakukan pemanggilan secara patut pada tanggal 06 Agustus 2019, tanggal 14 Agustus 2019 dan tanggal 22 Agustus 2019. Hal ini sebagaimana tercantum sebagai berikut:

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan No. 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn tanggal 06 Agustus 2019, tanggal 14 Agustus 2019 dan tanggal 22 Agustus 2019 Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di

persidangan, untuk itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.¹²²

Selanjutnya, menurut catatan Jurusita dalam relaas panggilan No. 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn tanggal 20 Agustus 2019 Tergugat III telah meninggal dunia setahun yang lalu sebagaimana tercantum sebagai berikut:

Bahwa sesuai relaas panggilan No. 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn tanggal 06 Agustus 2019, tanggal 14 Agustus 2019 dan tanggal 22 Agustus 2019 Tergugat III telah dipanggil untuk menghadap sidang I tanggal 12 Agustus 2019, sidang II tanggal 20 Agustus 2019 dan sidang III tanggal 27 Agustus 2019, tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, menurut catatan Jurusita dalam relaas panggilan No. 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn tanggal 20 Agustus 2019 Tergugat III telah meninggal dunia setahun yang lalu.¹²³

Sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Para Tergugat dan hakim pemeriksa perkara membuat pertimbangan dalam putusan sebagai berikut:¹²⁴

- 1) Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
- 2) Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*

¹²²Republik Indonesia, "Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn", dalam *Salinan Putusan PA Sleman Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn* (Sleman: t.pt., 2019), h. 4.

¹²³*Ibid.*

¹²⁴Republik Indonesia, "Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn", dalam *Salinan Putusan PA Sleman Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn* (Sleman: t.pt., 2019), h. 6-7.

berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

- 3) Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat III tidak datang menghadap di muka sidang karena telah meninggal dunia setahun yang lalu, oleh karena itu seluruh panggilan sidang untuk Tergugat III yang dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2019, tanggal 14 Agustus 2019 dan tanggal 22 Agustus 2019 semuanya dinyatakan tidak sah;
- 4) Menimbang, setelah Hakim memeriksa kompetensi absolute dan relatif dalam perkara ini, maka Hakim menyimpulkan bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Sleman;
- 5) Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa sampai tahap pembuktian namun karena kemudian pada persidangan ketiga ini melalui relaas No. 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn tanggal 22 Agustus 2019 diketahui Tergugat III telah meninggal dunia, maka gugatan Penggugat yang mendudukan orang yang telah meninggal dunia sebagai Tergugat III dinilai sebagai gugatan yang *error in persona*;
- 6) Menimbang, bahwa oleh karena Mardi Suwarno alias Sakri telah meninggal dunia maka kedudukannya dalam perkara ini telah beralih kepada ahli warisnya, yang pada persidangan ini belum diketahui jumlah dan tempat tinggalnya, oleh karena itu perkara gugatan sederhana dengan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn tidak memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana;

- 7) Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan sederhana ini tidak dapat diterima;
- 8) Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, kemudian hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut membuat amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:¹²⁵

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini, Mengadili:

- 1) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
- 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.016.000,00 (*satu juta enam belas ribu rupiah*).

Jika dicermati Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Putusan dari segi isinya terdiri dari:

- 1) *Niet ontvankelijk verklaart* (NO).

¹²⁵Republik Indonesia, "Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn", dalam *Salinan Putusan PA Sleman Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn* (Sleman: t.pt., 2019), h. 8.

NO adalah putusan Pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima karena ada alasan yang dibenarkan hukum. Alasan tersebut kemungkinan sebagai berikut:

- a) Gugatan tidak berdasarkan hukum, artinya gugatan yang diajukan oleh pengugat harus jelas dasar hukumnya dalam menuntut haknya. Jadi kalau tidak ada dasar hukumnya maka gugatan tersebut tidak dapat diterima.
- b) Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat. Tidak semua orang yang memiliki kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung melekat pada dirinya. Orang yang tidak ada hubungan langsung harus mendapat kuasa lebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk mengajukan gugatan.
- c) Surat gugatan kabur (*obscur libel*), maksudnya adalah posita dan petitum yang dimuat dalam gugatan mempunyai dalil gugatan kontradiksi atau tidak saling mendukung, atau tidak jelasnya objek yang disengketakan, atau adanya petitum yang tidak detail dan tidak jelas tentang apa yang diterima.
- d) Gugatan *premature*, yaitu gugatan yang belum masanya diajukan disebabkan belum terpenuhinya ketentuan perundang-undangan, misalnya utang yang belum jatuh tempo atau belum masanya untuk dilakukan penagihan. Atau Bank syariah mengajukan gugatan kepada

nasabahnya yang belum jatuh tempo pembiayaannya, kecuali disebutkan tentang batas-batas dikatakan wanprestasi dalam akad pembiayaan syariah.

- e) Gugatan *nebis in idem*, yaitu gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah pernah diputus oleh Pengadilan yang sama, dengan pihak-pihak bersengketa yang sama dan objek sengketa yang juga sama, serta Pengadilan sudah memutus status objek sengketa tersebut. Dalam perkara perceraian bisa saja tidak terjadi *nebis in idem* jika perkaea yang sebelumnya telah diputus dengan dalil pertengkaran kemudian tidak diterima, kemudian diajukan lagi dengna dalil bahwa tergugat melakukan kekerasan rumah tangga (KDRT) kepada penggugat.
- f) Gugatan *error in persona*, yaitu gugatan yang dilakukan salah alamat, ini dapat bersifat *gemis aan leading heid*. Misalnya koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) mengajukan gugatan terhadap orang yang bukan anggota KSPPS dan tidak punya hubungan hukum baik langsung maupun tidak langsung terkait dengan akad pembiayaan syariah. Sehingga dapat dikatakan KSPPS salah orang yang berakibat gugatannya dapat dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa di pengadilan.
- g) Gugatan yang telah lampau waktu, yaitu pihak Penggugat mengajukan gugatan yang telah melampaui batas waktu dari peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Misalnya pengajuan upaya keberatan atas putusan gugatan sederhana yang melewati waktu 14 hari

sebagaimana ditetapkan peraturan Mahkamah Agung. Maka upaya keberatan tersebut sudah tentu akan dinyatakan lewat waktu dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- h) Gugatan diberhentikan (*aan hanging*), yaitu dihentikannya sebuah gugatan karena terdapat perselisihan kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Jika terjadi demikian maka baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama harus menghentikan pemeriksaan perkara tersebut dan kedua badan peradilan itu harus mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung untuk ditetapkan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Penghentian sementara pemeriksaan gugatan dapat ditempuh dengan cara mencatat dalam berita acara persidangan atau dapat juga dalam bentuk penetapan majelis hakim. Contohnya adalah perkara kepailitan lembaga keuangan syariah, di mana terdapat beberapa kreditur yang mengajukan ke pengadilan agama tetapi beberapa kreditur yang lain mengajukan ke pengadilan niaga pada pengadilan negeri. Maka jika terjadi demikian masing-masing pengadilan harus menghentikan sementara pemeriksaan perkara dan menyerahkan kepada Mahkamah Agung untuk ditetapkan siapa yang berwenang secara absolute memeriksa dan mengadili perkara kepailitan Lembaga keuangan syariah tersebut.
- i) Gugatan dibatalkan, yaitu penggugat sudah pernah hadir dalam sidang pengadilan, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah

hadir lagi, maka panitera berkewajiban untuk memberitahukan kepada penggugat agar ia hadir dalam sidang dan membayar ongkos perkara tambahan sesuai dengan yang ditetapkan.¹²⁶

j) Gugatan didamaikan, yaitu hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa sebelum diputus. Jika hakim lalai tidak melaksanakan perdamaian, maka akibat hukum terhadap pelaksanaan persidangan adalah pihak tergugat/termohon dapat mengajukan eksepsi bahwa pelaksanaan persidangan batal demi hukum.¹²⁷

k) Pengadilan tidak berwenang mengadili. Suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan yang tidak berwenang, baik menyangkut kewenangan absolut maupun menyangkut kewenangan relative, akan diputus oleh pengadilan tersebut dengan menyatakan dirinya tidak berhak mengadili perkara atau gugatan itu. Oleh karenanya, gugatan harus dinyatakan tidak diterima.¹²⁸

2) Putusan Gugur.

Pengadilan menjatuhkan Putusan gugur jika pihak Penggugat tidak menghadiri Pengadilan pada hari yang telah ditetapkan, dan tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjadi wakilnya, padahal pihak Penggugat telah dipanggil secara patut, sedangkan pihak Tergugat

¹²⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Depok: Kencana, 2017), h. 320.

¹²⁷*Ibid*, h. 317.

¹²⁸*Ibid*, h. 316.

hadir. Maka untuk kepentingan tergugat yang sudah mengorbankan waktu dan mungkin juga biaya, putusan haruslah diucapkan. Dalam hal ini gugatan penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana telah ditetapkan sebagai berikut:

Jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan sah, pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan dianggap gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara; tetapi ia berhak mengajukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar biaya tersebut. (RV. 77; IR. 85, 102, 122 dst., 126.)¹²⁹

Sebelum gugatan digugurkan, hakim harus terlebih dahulu dengan teliti memeriksa berita acara pemanggilan para pihak yang berperkara, apakah panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Sekiranya pemanggilan tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka hakim tidak dibenarkan menggugurkan gugatan penggugat, melainkan harus memerintahkan jurusita untuk memanggil penggugat sekali lagi.

Tentang biaya pemanggilan yang tidak sah itu, seharusnya menjadi tanggungjawab dari jurusita yang telah melakukan pemanggilan yang tidak sah itu. Untuk memutus gugur gugatan yang diajukan oleh penggugat, isi gugatan tidak perlu diperiksa, sehingga putusan yang ditetapkan oleh hakim hanya mengenai gugatannya saja dan tidak mengenai isi atau pokok perkaranya. Dengan dinyatakan gugur gugatan penggugat, maka

¹²⁹Republik Indonesia, "Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)", ps. 124.

perkaranya dianggap sudah selesai diperiksa. Kepada penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan lagi dalam bentuk perkara baru.¹³⁰

Dalam Gugatan Sederhana, hakim biasanya akan mempertimbangkan dengan pertimbangan bahwa penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka hakim akan memberikan amar putusan yang bunyinya:

- a) Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
 - b) Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. dalam register perkara; dan
 - c) Memerintahkan Panitera untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.
- 3) Putusan Verstek.

Putusan verstek adalah Majelis Hakim menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak Tergugat, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut (*default without person*). Putusan verstek ini merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa atau acara kontradiktur dan prinsip *audi el alteram partem* sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atas alasan yang tidak sah.

¹³⁰Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, h. 320.

Dalam acara verstek tergugat dianggap ingkar menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah dan dalam hal ini tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan penggugat. Putusan verstek ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal tergugat atau para tergugat semuanya tidak hadir pada sidang pertama.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9 Tahun 1964 perihal Putusan *Verstek*, pengertian hari sidang pertama (*ten dage dienende*) dapat juga diartikan pada hari sidang kedua dan sebagainya (*ten dage dat de zaak dient*). Selain dari pada itu, apabila perkara itu ditunda dengan perintah memanggil tergugat sekali lagi, dan tergugat tidak hadir kembali, maka putusan Hakim pada sidang ke-2 itu adalah juga bukan suatu putusan *conradictoir*. Hal ini dikarenakan putusan itu tidak menjumpai *conradictie* alias tegenspraak. Jadi dapat disimpulkan bahwa putusan verstek dapat diberikan pada sidang ke-2 dan seterusnya.¹³¹

Dalam model gugatan sederhana, ketentuan ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung yang mana menyatakan bahwa dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka hakim memutus perkara tersebut secara verstek. Namun demikian, dalam putusan verstek, jika tergugat keberatan atas putusan verstek tersebut dapat mengajukan upaya perlawanan yang disebut *verzet*. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan sebagai berikut:

¹³¹Republik Indonesia, "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964 perihal Putusan Verstek" (Jakarta: t.pt., 1964), h. 1-2.

Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.

Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek.

Terhadap putusan verstek, tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan.

Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.

Terhadap putusan atas perlawanan (*verzet*) dan dan putusan *contradictoir*, tergugat dapat mengajukan keberatan.¹³²

4) Putusan Ditolak.

Putusan akan ditolak untuk dijatuhkan jika pihak Penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran dalil gugatannya yang diajukan ke Pengadilan dan disampaikan di depan sidang Pengadilan. Penolakan ini dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya tergantung kemampuan pihak Penggugat dalam mengajukan dan menyampaikan bukti gugatannya. Dengan kata lain penggugat gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga hakim pengadilan harus menyatakan gugatan penggugat ditolak seluruhnya.

Perbedaannya dengan gugatan tidak diterima adalah bahwa kalau tidak diterima perkara pokoknya belum diperiksa. Sedangkan apabila ditolak

¹³²Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”, dalam *Berita Negara Republik Indonesia Nomor 942* (Jakarta: t.pt., 2019), ps. 13 (2-5).

perkara pokoknya sudah diperiksa dan setelah diperiksa terbukti dalil gugatannya tidak beralasan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

5) Putusan Dikabulkan

Putusan dikabulkan seluruhnya untuk dijatuhkan jika kebenaran dalil gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat kepada Pengadilan mampu dibuktikan seluruhnya. Jika hanya sebagian yang dapat dibuktikan, maka gugatan tersebut dikabulkan sebagian.

Adakalanya suatu gugatan yang dikabulkan oleh pengadilan, tetapi tidak dapat dilaksanakan atau dieksekusi. Hal ini disebabkan adanya kelemahan dalam mencantumkan amar putusan. Oleh karena itu, apabila dikabulkan suatu gugatan maka amar putusan yang akan dimuat dalam putusan itu betul-betul harus diperhatikan. Dengan demikian, putusan yang dikabulkan itu dapat membawa manfaat kepada semua pihak, terutama para pihak yang berperkara.

Selain itu, jika dilihat dari segi jenisnya terdapat beberapa model putusan, yakni sebagai berikut:

1) Putusan Sela.

Putusan yang belum merupakan putusan akhir. Putusan sela ini tidak mengikat hakim bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan.

Putusan sela tidak dapat dimintakan banding dan dapat diajukan bersama-sama dengan putusan akhir. Putusan yang bukan akhir harus dibuat tidak

berasing-asing dan hanya dicatat dalam berita acara persidangan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Putusan hakim yang bukan putusan terakhir, sekalipun harus diucapkan dalam persidangan, tidaklah dibuat tersendiri, melainkan hanya dicatat dalam berita acara persidangan.

Tiap-tiap pihak boleh meminta salinan-salinan otentik dari catatan itu atas biaya masing-masing. (Rv. 48; Sv. 420; IR. 184, 186 dst.)¹³³

Putusan sela terbagi menjadi empat jenis, yakni:

- a) Putusan preparatoir adalah putusan untuk mempersiapkan putusan akhir tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Contoh putusan untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi-saksi;
- b) Putusan interlucotoir adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir, misalnya putusan untuk memeriksa saksi-saksi, pemeriksaan setempat dan intervensi;
- c) Putusan insidentil adalah putusan yang tidak mempengaruhi pokok, yakni penetapan prodeo dan penetapan sita;
- d) Putusan provisi adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional yakni permintaan para pihak yang bersengketa agar untuk sementara dilakukan tindakan pendahuluan. Misalnya dalam perkara perselisihan hubungan industrial dalam Lembaga keuangan syariah, di mana karyawan meminta kepada majelis hakim agar selama

¹³³Republik Indonesia, "Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)", ps. 185.

perkara belum diputus Lembaga keuangan syariah harus terlebih dahulu membayar upah karyawan yang belum terbayarkan, termasuk selama masa persidangan.

Beberapa hal yang terdapat dalam putusan provisi:

1. putusan provisi merupakan Tindakan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir;
2. putusan provisi atas permohonan penggugat agar dilakukan suatu Tindakan sementara, yang apabila putusan provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding;
3. hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar.
4. gugatan provisi dapat diajukan bersamaan dengan surat gugat dan apabila dikabulkan dibuat putusan sela yang memerintahkan agar putusan sela tersebut dilaksanakan;
5. putusan provisi dilaksanakan oleh ketua pengadilan agama setelah mendapatkan izin dari ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2001; dan

6. pemeriksaan banding atas putusan provisi dilaksanakan bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara.

2) Putusan Akhir.

Ada tiga bentuk putusan akhir, yakni:

- a) Putusan *declaratoir*, yakni putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Putusan ini tidak memerlukan upaya paksa karena telah memiliki akibat hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya.
- b) Putusan *constitutive*, yakni putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan baru. Putusan konstitutif ini tidak dapat dilaksanakan, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi atau kewajiban tertentu, perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat putusan tersebut diucapkan tanpa memerlukan upaya paksa.
- c) Putusan *condemnatoir*, yakni putusan hakim yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi atau kewajiban tertentu. Di dalam putusan kondemnatoir diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya dan mewajibkan tergugat untuk memenuhi prestasi, maka hak daripada penggugat yang telah ditetapkan tersebut dapat dilaksanakan dengan secara paksa (*execution*).

3) Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

Putusan serta merta adalah putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 180 (1) HIT/ Pasal 191 (1) R.Bg/ Pasal 54 dan 55 Rv. Beberapa ketentuan yang diatur dalam putusan serta merta yakni sebagai berikut:

- a) Wewenang menjatuhkan putusan serta merta hanya pada pengadilan agama. Pengadilan tingga tidak perkenankan menjatuhkan putusan serta merta;
- b) Putusan serta merta dapat dijatuhkan dalam hal setelah mempertimbangkan alasan-alasannya secara seksama sesuai ketentuan, yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku;
- c) Syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah:
 1. gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak memiliki kekuatan pembuktian.
 2. gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 3. gugatan tentang sewa-menyewa (*ijarah*) tanah, bangunan, gudang dan lain-lain di mana hubungan *ijarah* tersebut telah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beriktikad baik sebagaimana diatur dalam akad sewa-menyewa (*ijarah*).

4. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan setelah putusan mengenai gugatan cerai memiliki kekuatan hukum tetap.
5. dikabulkannya gugatan provisi dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi ketentuan Pasal 332 Rv;
6. gugatan berdasarkan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan memiliki hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
7. Pokok sengketa mengenai *bezit recht*;
8. setelah putusan serta merta dijatuhkan maka selambat-lambatnya 30 hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah harus dikirimkan ke pengadilan tinggi agama;
9. dalam hal penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan agama, maka pemohonant tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirimkan ke pengadilan tinggi agama disertai pendapat dari ketua pengadilan agama yang bersangkutan;
10. adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan yang membatalkan putusan pengadilan agama tersebut.

Untuk melaksanakan eksekusi putusan serta merta, ketua pengadilan agama wajib memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3

Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan putusan serta merta harus disertai penetapan sebagaimana diatur sebagai berikut:

Adanya pemberian yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.¹³⁴

Apabila jaminan tersebut berupa uang harus disimpan di bank pemerintah dan pelaksanaan putusan serta merta suatu gugatan yang didasarkan adanya putusan hakim perdata lain yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak memerlukan uang jaminan.

4) Putusan Dismissal.

Putusan atas pemeriksaan pendahuluan. Putusan dismissal dalam sistem peradilan agama hanya didapati pada perkara ekonomi syariah dengan menggunakan gugatan sederhana (*small claim court*), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *junto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹³⁴Republik Indonesia, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil” (Jakarta: t.pt., 2000), h. 4.

Dalam pemeriksaan dismissal atau pemeriksaan pendahuluan hakim tunggal yang memeriksa perkara gugatan ekonomi syariah melalui gugatan sederhana harus memastikan apakah syarat-syarat yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi ketentuan sebagai gugatan sederhana. Gugatan sederhana mensyaratkan beberapa hal yakni:

- a) Gugatan sederhana diajukan khusus terhadap perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- b) Tidak termasuk gugatan sederhana terhadap perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, semisal kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dan lain sebagainya, atau terkait dengan sengketa hak atas tanah;
- c) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- d) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- e) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama;
- f) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan sederhana dapat menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang

beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat;

- g) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Apabila hakim dalam pemeriksaan pendahuluan, berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Terhadap putusan dismissal ini tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun dengan kata lain bersifat *final* dan mengikat (*binding*).

Dalam praktiknya hakim dalam pertimbangan hukumnya akan menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan. Mengingat, ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

Menetapkan:

- a. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
- b. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. dalam register perkara; dan
- c. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Dalam pertimbangan hukum perkara No. 10/Pdt.G.S/2019/ PA.Smn, hakim secara tegas menyebutkan jika gugatan Penggugat yang mendudukan orang yang telah meninggal dunia sebagai Tergugat III dinilai sebagai gugatan yang *error in persona*. Sehingga kedudukannya dalam perkara ini telah beralih kepada ahli warisnya, yang pada persidangan ini belum diketahui jumlah dan tempat tinggalnya, oleh karena itu perkara gugatan sederhana dengan No. 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn tidak memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana. Atas dasar hal tersebut akhirnya hakim menjatuhkan putusan jika gugatan tidak dapat diterima dengan *verstek*.

Dari segi tahapan persidangan gugatan sederhana, penulis berpendapat jika penjatuhan putusan *tidak dapat diterima dengan verstek* tidak tepat. Walaupun gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat sebuah perkara dapat diperiksa dengan mekanisme gugatan sederhana dengan alasan *error in persona* karena Tergugat III meninggal dunia, seharusnya dituangkan secara seharusnya dapat dibuktikan secara riil seperti Akta Kematian ataupun surat keterangan dari desa setempat dimana Tergugat III

beralamat. Maka, hal ini tidak memenuhi syarat alat bukti formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR, yaitu alat bukti berupa surat atau tulisan.

Namun dalam kasus ini, hakim hanya menerima informasi secara lisan dari juru sita yang ditugaskan untuk mengantarkan relaas kepada Tergugat III tanpa bisa menunjukkan bukti bahwa memang Tergugat III meninggal dunia. Dengan demikian, hakim seharusnya lebih cermat dalam menuangkan pertimbangan di dalam sebuah putusan karena akibat yang dapat ditimbulkan apabila terdapat kesalahan tentu dapat merugikan pihak Penggugat.

Gugatan Penggugat yang tidak diterima dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan mekanisme gugatan sederhana, alasan ini adalah tidak tepat. Seharusnya perihal ini dilakukan Panitera pada tahap Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana atau oleh Hakim Tunggal pada Tahap Pemeriksaan Pendahuluan sesuai dengan pasal 7 dan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana supaya efektif waktu dan biaya. Maka, hal ini selain tidak memenuhi ketentuan yang ada di Perma tersebut, juga melenceng dari salah satu asas hukum acara peradilan agama, yaitu asas fleksibilitas dimana kecerdasan hakim dalam memeriksa perkara dan segera memutuskannya adalah maksud dari makna cepat.

Dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat dengan alasan kurangnya persyaratan agar sebuah gugatan itu sesuai dengan ketentuan mekanisme gugatan sederhana tentu akan semakin mengulur-ulur waktu serta menguras energi dan biaya bagi para pencari keadilan. Apalagi di dalam putusan

No.10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn hakim memberikan pertimbangan jika Tergugat III kedudukannya dalam perkara ini telah beralih kepada ahli warisnya yang pada masa persidangan belum diketahui jumlah dan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, perkara gugatan sederhana dengan No. 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn tidak memenuhi persyaratan sebagai gugatan sederhana.

Jika gugatan tidak dapat diterima dan harus mengajukan kembali melalui prosedur gugatan biasa, maka hal ini tidak memenuhi salah satu dari asas hukum acara peradilan agama, yaitu asas fleksibilitas dimana persidangan yang jelas dan ringkas adalah maksud dari makna sederhana. Asas cepat yang juga dimaknai sebagai upaya strategis agar perkara dapat selesai tanpa banyak menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran justru dalam kasus ini malah sebaliknya. Dengan tidak diterima gugatan maka Penggugat untuk mencari keadilan harus mengajukan gugatan kembali pada prosedur gugatan biasa.

Dalam kasus ini, gugatan tidak diterima tentu membuat Penggugat rugi karena harus mengajukan kembali gugatan tersebut melalui prosedur gugatan biasa dan tentu akan menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Tentu harapan terhadap keadilan di dalamnya tetap harus ada jaminan, bahwa keadilan tidak mahal menjadi terbantahkan karena Penggugat harus mengajukan gugatan kembali.

Berdasarkan Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara pada Pengadilan Agama Sleman, perkara No. 10/Pdt.G.S/2019/2019 biaya yang harus dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp 1.216.000,00 (*satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah*). Namun dalam perkara ini, hakim telah sesuai

menerapkan asas cepat dalam memeriksa perkara sebagaimana dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Agama Sleman untuk perkara No. 10/Pdt.G.S/2019/2019 yang diregister tanggal 30 Juli 2019, disidangkan pertama tanggal 12 Agustus 2019 yang kemudian dilanjutkan dengan sidang kedua tanggal 20 Agustus 2019 dengan agenda pembacaan gugatan dan pada tanggal 27 Agustus 2019 diakhiri dengan pembuktian lanjutan dan pembacaan putusan. Dengan demikian proses persidangan gugatan sederhana dalam perkara No 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn memakan waktu 12 hari kerja dengan demikian asas cepat telah relevan diterapkan oleh hakim dalam perkara tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan putusan perkara No. 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn, menurut penulis, mekanisme gugatan sederhana tidaklah sempurna efektif bagi para pencari keadilan untuk menggunakan pengadilan sebagai jalur penyelesaian permasalahan hukum. Karena asas-asas pada gugatan sederhana seharusnya tidak hanya mengakomodir bagi gugatan yang akan dikabulkan, namun pengadilan juga harus memperhatikan bagi gugatan yang ditolak atau tidak dapat diterima agar semua pihak merasakan kesesuaian asas-asas dalam gugatan sederhana.

Untuk mengurangi putusan tidak dapat diterima karena gugatan tidak sesuai dengan persyaratan mekanisme gugatan sederhana, seharusnya hakim menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyebutkan bahwa:

Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini.¹³⁵

Pemeriksaan oleh hakim dilakukan untuk menilai gugatan tersebut termasuk sederhana atau tidak terutama dari segi pembuktian. Ini semacam prosedur *dismissal* dalam pengadilan tata usaha negara namun perlu dilakukan modifikasi agar proses tersebut tidak memakan waktu yang lama sehingga prinsip cepat tetap sesuai dengan jalannya persidangan.

Proses pemeriksaan format gugatan yang dilakukan oleh hakim sebelum memeriksa pokok perkara bertujuan untuk mematangkan perkara. Segala sesuatu yang akan dilakukan dari jalannya pemeriksaan diserahkan kearifan dan kebijaksanaan hakim. Oleh karena itu dalam pemeriksaan awal tersebut bisa dibuat model “penyempurnaan” gugatan dari hakim kepada Penggugat agar gugatan tersebut layak diperiksa melalui mekanisme gugatan sederhana.

Ketika sebuah gugatan pada proses pemeriksaan awal tidak sesuai dengan mekanisme gugatan sederhana, maka hakim cukup mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan mengembalikann sisa biaya perkara kepada Penggugat. Maka dengan adanya opsi tersebut tentu akan meminimalisir bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang “sia-sia” akibat gugatan yang diajukan tidak sesuai dengan prosedur mekanisme gugatan sederhana.

¹³⁵Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”, dalam *Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1172* (Jakarta: t.pt., 2015), ps. 11 (1).

Dengan demikian, berkaca pada putusan perkara No. 10/Pdt.G.S/2019/PA.Smn, menurut penulis, mekanisme gugatan sederhana tidaklah sempurna efektif bagi para pencari keadilan untuk menggunakan pengadilan sebagai jalur penyelesaian permasalahan hukum. Karena asas-asas pada gugatan sederhana seharusnya tidak hanya mengakomodir bagi gugatan yang akan dikabulkan, namun pengadilan juga harus memperhatikan bagi gugatan yang ditolak atau tidak dapat diterima agar semua pihak merasakan kesesuaian asas-asas dalam gugatan sederhana.

Sejak tanggal 20 Agustus 2019 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut poin penting yang diubah adalah mengenai limit nilai gugatan materiil yang semula minimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹³⁶ Termasuk dalam Peraturan Mahkamah Agung baru tersebut juga menyebutkan mengenai tata cara pelaksanaan sita jaminan yang sebelumnya belum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.¹³⁷

¹³⁶Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana”, dalam *Berita Negara Republik Indonesia Nomor 942* (Jakarta: t.pt., 2019), ps. 1 (1).

¹³⁷*Ibid*, ps. 17a.

Terkait dengan proses sita jaminan (*conservatoir beslag*), sebagaimana dalam tambahan aturan yang tertuang dalam Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Disebutkan bahwa dalam proses pemeriksaan hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.¹³⁸ Apabila disebutkan di dalam gugatan tentu menjadi problema dalam mekanisme gugatan sederhana.

Sejatinya sita jaminan adalah suatu tindakan eksepsional dengan tidak perlu adanya permohonan jika telah terdapat indikasi yang cukup bahwa pihak Tergugat bermaksud mengasingkan dan/atau mengalihkan harta kekayaannya selama jangka waktu pemeriksaan perkara untuk membuat pihak Penggugat mengalami kerugian.¹³⁹ Kewenangan penyitaan diberikan hanya kepada pihak pengadilan saja sebagai sebuah institusi negara dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (*judiciary power*). Penyitaan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap harta kekayaan dari pihak lain adalah suatu perbuatan bertindak sebagai hakim sendiri dan tentu merupakan perbuatan melawan hukum. Apabila permohonan sita oleh pengadilan bukan berarti dilakukannya pelelangan atau menjual barang, namun pengadilan hanya menyimpan (*conserver*) dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan agar putusan tidak *illusoir* (hampa).

¹³⁸*Ibid.*

¹³⁹M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 282-283.

Sita jaminan adalah suatu tindakan yang mendahului proses dari pemeriksaan di muka pengadilan yang meyangkut peletakan sita jaminan. Sita jaminan dilaksanakan atas perintah hakim atas permintaan pemohon sita sebelum atau selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.

Terdapat dua macam sita jaminan yakni sita jaminan terhadap barang milik tergugat (*conservatoir beslaag*), yaitu menyita barang bergerak atau tidak bergerak milik tergugat untuk menjamin agar putusan tidak *illusoir* (hampa). Yang kedua adalah sita jaminan terhadap barang bergerak milik penggugat (*revindicatoir beslaag*) yakni menyita barang bergerak milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat.

Apabila permohonan sita diajukan bersama-sama dalam surat gugatan, maka hakim mempelajari gugatan tersebut dengan seksama apakah permohonan sita yang diajukan itu beralasan atau tidak, sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak, dan apakah ada hubungan hukum dengan perkara yang sedang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan. Jika permohonan sita jaminan sesuai dengan ketentuan tersebut di atas telah dipenuhi, maka Majelis Hakim selaku pemeriksa perkara dapat mengambil satu cara dari 3 (tiga) pilihan alternatif sebagai berikut:

- 1) Penetapan dikeluarkan secara langsung, berisi pengabulan terhadap permohonan sita jaminan tanpa harus dilaksanakan sidang insidentil terlebih dahulu. Perintah sita ini harus disertai dengan penetapan hari sidang dan perintah kepada para pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang; atau

- 2) Jika permintaan sita tersebut tidak beralasan, maka Majelis Hakim harus membuat penetapan jadwal sidang yang berisi penolakan permohonan sita dan tidak memerlukan sidang insidentil; atau
- 3) Majelis harus membuat penetapan jadwal sidang yang berisi penangguhan permohonan sita dan diperlukan sidang insidentil terlebih dahulu serta dibuat putusan sela.¹⁴⁰

Apabila permohonan sita diajukan secara terpisah dari pokok perkara, maka ada dua kemungkinan yang terjadi yakni:

- 1) Diajukan tertulis terpisah dari surat gugatan, biasanya dalam pemeriksaan persidangan pengadilan atau selama putusan belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Apabila permohonan sita diajukan dalam bentuk tertulis pada saat berlangsungnya pemeriksaan perkara, maka majelis hakim menunda persidangan dan memerintahkan penggugat untuk mendaftarkan permohonan sita di kepaniteraan.
- 2) Diajukan secara lisan dalam persidangan pengadilan. Apabila permohonan sita diajukan secara lisan, maka hakim membuat catatan permohonan sita tersebut dan memerintahkan panitera untuk mencatatnya dalam berita acara sidang, setelah itu sidang ditunda dan memerintahkan penggugat mendaftarkan permohonan sita tersebut di kepaniteraan. Terhadap hal ini diadakan sidang insidentil menetapkan permohonan sita dan dibuat putusan sela.

¹⁴⁰Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: MA, 2013), h. 152.

Penyitaan dilaksanakan oleh panitera pengadilan agama/juru sita dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi. Sebelum menetapkan permohonan sita jaminan hakim terlebih dahulu mendengar pihak tergugat. Dalam mengabulkan permohonan sita jaminan, hakim wajib memperhatikan:

- 1) Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik tergugat (atau dalam hal sita revindicatoir terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang dikuasai tergugat yang dimaksud dalam surat gugata), setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak tergugat;
- 2) Apabila yang disita adalah sebidang tanah, dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan Pasal 227 (3) jo Pasal 198 dan Pasal 199 HIR atau Pasal 261 jo Pasal 213 dan Pasal 214 R.Bg;
- 3) Dalam hal tanah yang disita sudah terdaftar/bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di badan pertanahan nasional. Dalam dalam hal tanah yang disita belum terdaftar/bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di kelurahan;
- 4) Barang yang disita ini, meskipun jelas adalah milik penggugat yang disita dengan sita revindicatoir, harus tetap dipegang/dikuasai oleh tersita. Barang yang disita tidak dapat dititipkan kepada lurah atau kepada penggugat atau membawa barang itu untuk disimpan di Gedung pengadilan agama;

- 5) Apabila barang yang disita berupa barang yang habis pakai, maka dapat dipindahkan dari tempat tersita ke Gedung pengadilan agama, akan tetapi pengawasannya tetap pada tersita.

Apabila telah dilakukan sita jaminan dan kemudian tercapai perdamaian atau gugatan ditolak/tidak diterima, maka sita jaminan harus diangkat. Di samping itu, dalam melaksanakan sita jaminan terdapat larangan adanya penyitaan terhadap barang-barang milik negara. Pasal 50 Undang-undang No.1 Tahun 2004 menyatakan: “Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- 1) Uang atau surat berharga milik negara/daerah, baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- 2) Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- 3) Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah ataupun pihak ketiga;
- 4) Barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- 5) Barang milik pihak ketiga yang dilunasi negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Selain barang milik negara, penyitaan juga dilarang terhadap hewan atau perkakas yang benar-benar dibutuhkan oleh tersita untuk mencari nafkah. Hakim juga tidak boleh melakukan sita jaminan atas saham. Pemblokiran atas saham dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas permintaan ketua pengadilan agama dalam hal terdapat hubungan dengan perkara.

Selain sita jaminan berupa *conservatoir beslaag* atau *revindicatoir beslaag*, sebenarnya terdapat satu model sita lagi yakni yang disebut sebagai sita persamaan. Yaitu, apabila barang yang akan disita telah diletakkan sita oleh pengadilan lain, maka juru sita tidak dapat meletakkan penyitaan lagi, namun juru sita dapat melaksanakan sita persamaan sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pihak yang meletakkan sita berkewajiban untuk, dalam waktu empat belas hari sesudah sita diletakkan, mendaftarkan tuntutan untuk pernyataan sah dengan memperlihatkan pemanggilan untuk menghadap di sidang di kepaniteraan dari majelis hakim seperti tersebut dalam berita acara, guna dimasukkan dalam daftar yang diadakan untuk itu. Bila pendaftaran yang diharuskan tidak mungkin dilakukan dalam waktu empat belas hari sehubungan dengan jarak, maka jangka waktu itu dapat diperpanjang dengan cara seperti ditentukan dalam alinea ketiga pasal 763a.

Dalam hal itu, perpanjangan jangka waktu itu dicatat pada pengumuman penyitaan di daftar-daftar umum menurut pasal 507. (Rv. 719, 727, 731, 750b, 756, 763, 763b, 763f.)¹⁴¹

Apabila setelah dilaksanakan penyitaan, tetapi sebelum dilakukan penjualan barang yang disita diajukan permintaan untuk melaksanakan suatu putusan hakim yang ditujukan terhadap pananggung utang kepada negara, maka penyitaan yang telah dilaksanakan itu dipergunakan juga sebagai jaminan untuk pembayaran utang menuntut putusan hakim itu dan hakim pengadilan agama jika diperlukan memberikan perintah untuk melanjutkan penyitaan atas sekian banyak barang yang belum disita terlebih dahulu, sehingga akan dapat

¹⁴¹Republik Indonesia, "Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering)", ps. 463c.

mencukupi untuk membayar jumlah uang menurut putusan-putusan itu dan biaya penyitaan lanjutan.

Dalam hal yang dimaksud dalam syarat-syarat di atas hakim pengadilan menentukan cara pembagian hasil penjualan antara pelaksana dan orang yang berpiutang setelah mengadakan pemeriksaan atau melaksanakan panggilan selayaknya terhadap penanggung utang kepada negara, pelaksana dan orang yang berpiutang. Pelaksanaan dan orang yang berpiutang yang menghadap atas panggilan hakim di atas, dapat meminta banding pada pengadilan tinggi atas penentuan pembagian tersebut.

Segera setelah putusan tentang pembagian tersebut mendapat kekuatan hukum yang tetap, maka hakim pengadilan agama mengirimkan suatu daftar pembagian kepada juru lelang atau orang yang ditugaskan melaksanakan penjualan umum untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian uang penjualan. Oleh karena ketentuan tersebut berhubungan dengan penyitaan yang dilakukan oleh kantor lelang, maka sita tersebut adalah sita eksekusi dan bukan sita jaminan, dan objek yang disita bisa barang bergerak atau barang tidak bergerak.

Sita persamaan barang tidak bergerak harus dilaporkan kepada badan pertanahan nasional atau kelurahan setempat. Apabila sita jaminan (sita jaminan utama) telah menjadi sita eksekusi kemudian objeknya akan dilelang, maka sita persamaan dengan sendirinya menjadi hapus demi hukum. Dalam hal sita jaminan (sita jaminan utama) dicabut atau dinyatakan tidak memiliki

kekuatan hukum, maka sita persamaan sesuai dengan urutannya menjadi sita jaminan (sita jaminan utama).

Selain sita persamaan, juga ada istilah sita buntut yakni permohonan sita yang diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama dijatuhkan dan perkaranya dimintakan banding, sebagaimana dijelaskan:

Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya. (Rv. 720 dst.; IR. 124 dst., 1 163 dst.)¹⁴²

Permohonan penyitaan diajukan kepada ketua pengadilan agama untuk diteruskan kepada pengadilan tinggi agama. Apabila permohonan tersebut oleh pengadilan tinggi agama dikabulkan, maka hakim membuat penetapan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan sita tersebut;
- Memerintahkan ketua pengadilan agama untuk melaksanakan sita;
- Memerintahkan ketua pengadilan agama untuk mengirimkan berita acara sita kepada pengadilan tinggi agama dalam tempo dua kali dua puluh empat jam sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (5) HIR/Pasal 206 ayat (5) RBg.

¹⁴²Republik Indonesia, “Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch Reglement)”, ps. 227 (1).

Apabila perkaranya sedang diperiksa dalam tingkat kasasi, maka permohonan penyitaan diajukan kepada pengadilan agama yang memutus perkara. Penyitaan dilaksanakan oleh pengadilan agama dan berita acaranya dikirimkan ke Mahkamah Agung. Selanjutnya Mahkamah Agung yang menetapkan sah dan berharga atau tidak sah dan tidak berharga penyitaan tersebut.

Dalam konteks sengketa ekonomi syariah yang di dalamnya terdapat percampuran harta perkawinan atau harta bersama baik sebagai kreditur wanprestasi atau debitur wanprestasi yang sedang bersengketa rumah tangga, maka dapat pula diajukan permohonan sita harta bersama. Sita harta bersama dimohonkan oleh pihak istri/suami terhadap harta perkawinan baik barang yang bergerak maupun tidak bergerak, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan adanya gugatan perceraian, agar selama proses berlangsung barang-barang tersebut tidak dialihkan suami/istri. Sita terhadap harta bersama dapat diajukan oleh suami/istri walaupun tidak terjadi perceraian, bilamana istri/suami melakukan tindakan yang mengarah pada pengalihan harta bersama sebagaimana ketentuan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam memeriksa sita jaminan dimungkinkan dilakukannya pemeriksaan setempat apabila berkenaan dengan tanah. Majelis Hakim harus melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara, yaitu mengenai letak, batas dan luas tanah untuk mendapatkan keterangan secara detil atas

objek perkara, ini dilakukan untuk menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara.

Menjadi lebih rumit jika letak tanah berada di wilayah Pengadilan Agama lain, maka Pengadilan Agama harus meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama tempat tanah sengketa tersebut berada, kemudian dibuatkan berita acara dan dikirim ke Pengadilan Agama yang meminta. Termasuk pula dengan biaya pemeriksaan setempat akan dibebankan kepada Pengadilan Agama yang memohon pemeriksaan setempat dan akan dimasukkan dalam persekot biaya perkara.¹⁴³

Membahas mengenai efisiensi mekanisme gugatan sederhana apabila terdapat sita jaminan, sesuai dengan ketentuan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 yang menyatakan dalam proses pemeriksaan, hakim dapat memerintahkan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat. Namun jika prosedur sita jaminan harus sama dengan prosedur sita jaminan pada persidangan biasa maka akan berbenturan dengan asas-asas yang dipegang dalam mekanisme gugatan sederhana.

Pelaksanaan sita jaminan pada mekanisme gugatan sederhana dengan implementasi asas-asas yang dipegang dalam mekanisme gugatan sederhana. Asas sederhana yang dimaknai dengan ringkasnya permasalahan administratif dalam segala proses dan tahapan pemeriksaan. Apabila proses sita jaminan

¹⁴³Republik Indonesia, "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat" (Jakarta: t.pt., 2001), h. 110.

dilakukan sama dengan proses sita jaminan pada persidangan gugatan biasa maka tahapan-tahapan menjadi sama kompleksnya dan tidak sederhana. Maka jika proses tersebut masih sama maka asas sederhana sudah tidak relevan pada gugatan sederhana.

Asas cepat yang dimaknai sebagai upaya strategis agar perkara dapat selesai tanpa banyak membuang waktu, tenaga, pikiran justru apabila terdapat proses sita jaminan yang sama dengan prosedur gugatan biasa maka proses pemeriksaan akan memakan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, gugatan sederhana sudah tidak relevan dengan asas cepat.

Begitu juga halnya dengan asas biaya ringan, apabila terdapat sita jaminan tentu akan membutuhkan biaya lagi untuk proses sita jaminan termasuk apabila dilakukan pemeriksaan setempat. Maka apabila sita jaminan tetap dilakukan sita jaminan dengan proses yang sama dengan proses sita jaminan pada sidang gugatan biasa maka gugatan sederhana sudah tidak relevan dengan asas biaya ringan.

Dengan demikian, apabila proses sita jaminan yang diajukan prosedur gugatan sederhana, menurut penulis tidaklah sempurna efisien bagi para pencari keadilan untuk menggunakan pengadilan sebagai jalur penyelesaian Permasalahan hukum. Jika memang sita jaminan diperlukan dalam sebuah gugatan sederhana maka bagi pembentuk kebijakan bisa melakukan inovasi maupun modifikasi terhadap sita jaminan yang dilakukan pada gugatan biasa agar sita jaminan pada gugatan sederhana tetap relevan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.